



ENDRO SULAKSONO FRAKSI PDI PERJUANGAN Wujudkan Sekolah Inklusi, Penuh Hak Guru Pendamping Khusus



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menganut salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama

baik untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus maupun yang berkebutuhan khusus.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi D Endro Sulaksono, mengungkapkan sekolah harus menjamin hak-hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif untuk semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Di Kota Yogyakarta, kebijakan untuk pendidikan inklusi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Penuh Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menjamin penerimaan dan pelayanan pendidikan inklusif.

"Sedangkan dalam proses pendidikan, peran Guru Pendamping Khusus (GPK) sangatlah penting dalam mendampingi anak-anak. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus atas pengabdian dari guru pendamping tersebut di Kota Yogyakarta,"

paparnya.

Pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta semakin didukung dengan adanya GPK yang berperan penting dalam memastikan anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat belajar dengan baik di lingkungan sekolah umum. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Yogyakarta harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan inklusi bagi semua anak.

"Tetapi berbagai masalah dihadapi terkait dengan kesejahteraan GPK, khususnya terkait potensi mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG)," tandasnya.

Hal ini didasarkan pada ketidaklinearan yang menyebabkan GPK tidak dapat mengakses Pendidikan Profesi Guru (PPG). Di sisi lain, GPK yang sudah mengikuti PPG pun akhirnya tidak dapat mengakses TPG karena ketidaklinearan ilmu atau mata pelajaran.

Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus karena basis pendataan PPG dan TPG yaitu berbasis Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Oleh sebab itu perlu adanya solusi sistem atau pun komunikasi dari Dindikpora Kota Yogyakarta dengan kementerian terkait khususnya linearitas Guru Pendamping Khusus dalam menunjang pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta. "Yogya selalu menggaungkan sekolah inklusi, tetapi jika GPK yang memiliki sumbangsih besar ternyata tidak sejahtera, maka ini bertolak belakang," pungkasnya. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005